

PERANAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR MATA UANG DIGITAL ATAU CRYPTO DI INDONESIA

Herman¹. Yuli Eka Wati². Gerard Andito³.

Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: hermannafis24@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 4 Bulan : April Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Crypto, present as a new digital currency that is an alternative transaction tool in the digital world like today, but it seems that the value of Crypto Assets which is increasing day by day makes investors switch to using it as a commodity, rather than a transaction tool itself, the value of Crypto Assets which is increasing every day makes a handful of people want to get profit from this investment, but in a way that cannot be justified, this also creates an unsafe investment environment, because of that, investors need certainty, regulations, and regulations that are of a nature to create an orderly and conducive investment environment, the Indonesian Government responded to this by creating related institutions, which are indeed focused on the field of Crypto Asset investment. OJK and Bappebti have an important role in the development of Crypto Asset investment in Indonesia, the role of these institutions as supervisors has been proven to make the Crypto Asset investment environment in Indonesia orderly and conducive.</i></p> <p>Keywords: Protection, Law, Investment, Crypto</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Kripto, hadir sebagai mata uang digital baru yang menjadi alternatif alat transaksi di dunia digital yang seperti sekarang ini, namun nampaknya nilai Aset Kripto yang kian hari makin bertambah membuat para investor beralih menggunakannya sebagai komoditas, daripada alat bertransaksi itu sendiri, nilai Aset Kripto yang setiap hari makin bertambah membuat segelintir orang ingin mendapatkan keuntungan dari investasi ini, namun dengan cara yang tidak dapat dibenarkan, hal ini pun menciptakan lingkungan berinvestasi yang tidak aman, karena itulah, para investor membutuhkan kepastian, regulasi, dan peraturan yang sifatnya menciptakan lingkungan berinvestasi yang tertib dan kondusif, Pemerintah Indonesia merespon hal ini dengan membuat lembaga-lembaga terkaitnya, yang memang berfokus di bidang investasi Aset Kripto. OJK dan Bappebti memiliki peran penting dalam berkembangnya investasi Aset Kripto di Indonesia, Peran lembaga-lembaga ini sebagai pengawas telah terbukti membuat lingkungan investasi Aset Kripto di Indonesia menjadi tertib dan kondusif.</i></p> <p>Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Investasi, Kripto</p>

A. LATAR BELAKANG

Berkembangnya era ekonomi digital saat ini pengguna internet dari berbagai kalangan dari anak, remaja sampai dewasa dapat mengakses informasi dengan sangat mudah. Semua

aspek kehidupan masyarakat mengalami kemajuan sebagai akibat dari pertumbuhan yang sangat cepat yang terjadi di era digital. Berkembangnya zaman dengan sangat cepat membuat banyak informasi semakin sangat mudah di cari, salah satunya dibidang ekonomi, berkembangnya teknologi bersamaan dengan ekonomi memunculkan inovasi baru berupa alat bertransaksi baru yaitu mata uang digital, mata uang digital ini digunakan untuk bertransaksi di dunia maya atau internet, salah satu yang menjadi pelopor dan cukup terkenal ialah mata uang kripto(*Crypto*).

Kripto atau "*Cryptocurrency*" adalah mata uang digital yang dibuat dan dirancang untuk menjadi media pertukaran yang menggunakan kriptografi, mata uang Kripto memiliki banyak ragam salah satu yang paling terkenal ialah bitcoin, selain Bitcoin tentu saja masih ada ribuan mata uang kripto ini diantaranya Ethereum, Dogecoin, Memecoin, dst. Mata uang Kripto dibuat menggunakan kontrol desentralisasi sebagai lawan dari mata uang digital lain yang terpusat dan sistem perbankan yang sentral.

Mata uang digital ini sudah terus berkembang sejak pertama kali pada tahun 1983, ahli kripto David Chaum menggunakan mata uang digital untuk pertama kalinya yang ia sebut *E-Cash* (*Electronic Cash*). Mata uang desentralisasi pertama, Bitcoin pertama kali dibuat dan diadakan pada tahun 2009 oleh developer Satoshi Nakamoto. Ia menggunakan SHA-256. Salah satu ciri yang paling menonjol dari mata uang digital kripto ialah bentuknya yang terdesentralisasi sehingga tidak memerlukan otoritas tertentu seperti pemerintah, lembaga keuangan, atau bank yang akan mengontrol transaksi Kripto itu sendiri. Semua bentuk transaksi Kripto tercatat didalam blockchain dan bersifat publik, yang berarti dapat diakses oleh siapa saja.

Blockchain sendiri ialah sebuah system komputasi yang mendasari terbentuknya Kripto itu sendiri yang ada saat ini, berfungsi sebagai blok yang menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lainnya agar bisa terhubung melalui jejaring internet, dan mencatat semua transaksi aset dan jaringan bisnis secara online.

Para pengguna kripto menyimpan aset koin mereka disuatu media yang memiliki istilah *wallet*(Dompet), Dompet mata uang kripto ini memiliki *Private key*(kunci pribadi) atau kode rahasia yang digunakan para pengguna untuk mengakses dan mengontrol *wallet* mereka. *Private key* berfungsi untuk menandatangani transaksi, mengamankan dana, mengotorisasi dan melakukan transaksi seperti mengirim dan menerima aset -aset digital. Di Indonesia sudah banyak tersedia *wallet* atau dompet digital yang telah berizin dari badan pengawas perdagangan berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Mata uang kripto bisa didapat di internet melalui transaksi antar pengguna atau bisa didapat melalui proses *Mining*(menambang) para pengguna menggunakan komputer untuk melakukan proses untuk memvalidasi transaksi mata uang kripto dan memecahkan blok-blok baru berupa Bitcoin ataupun Altcoin dengan menggunakan algoritma. Penambangan dilakukan dengan penghitungan matematis yang dilakukan di internet. Untuk menambang para Miner(penambang) harus memiliki media menambang yaitu komputer yang memiliki *GPU(Graphic processing unit)* yang memadai dan cukup guna mempermudah proses menambang bitcoin. Berkembangnya Bitcoin dan *Crypto coin* lainnya tidak lepas dari para pelaku kejahatan yang kerap menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan secara cepat dan mudah, nilai koin koin kripto terutama bitcoin yang besar menjadi salah satu alasan kenapa banyak terjadinya penipuan dan Upaya pencurian bitcoin di internet. Pada Mei 2022 Kejatuhan mata uang terraUSD menghilangkan sekitar \$40 miliar dari pasar kripto, pada Maret 2022 Do Kwon selaku pendiri platform Terra ditangkap. Pada bulan Desember 2022 pedagang kripto Avi Eisenberg ditangkap di Puerto Rico atas tuduhan memanipulasi harga kripto Mango Markets. Thomas Smith, Kyle Nagy, dan Branden Karony ditangkap karena dugaan pencucian uang dan penipuan aset digital Token SafeMoon yang pernah bernilai \$8 miliar. Faruk Fatih Ozer, pendiri sekaligus *CEO* Thodex, ditangkap pada Agustus 2022 di Albania karena dugaan penipuan, pencucian dan penggelapan mata uang digital dengan nilai sekitar \$2 miliar¹. Banyaknya kasus pencurian, penggelapan dan penipuan di dunia investasi kripto kerap membuat para investor menjadi resah, apalagi para investor dari Indonesia², yang dimana mata uang digital adalah hal yang termasuk baru di kalangan investor di Indonesia, oleh karenanya Indonesia memerlukan pengawas dan penjamin yang dapat menjamin bahwa para investor dapat berinvestasi dengan tenang, dan tidak khawatir asetnya tiba-tiba hilang³.

B. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan penelitian hukum. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, yang sering diartikan sebagai

¹ Hasan, Zainudin, et al. "Tanggung Jawab Hukum Dan Ekonomi Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7.12 (2024): 31-40.

² Iqbal, Muhammad, Heru Juli Ardie, and Zainudin Hasan. "Analisis Hukum Dalam Melacak Jejak Digital Dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Era Teknologi." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (2024): 286-298.

³ Ramadhan, Muhammad Citra, and Arie Kartika. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi*. Diss. Universitas Medan Area, 2023.

suatu kemungkinan untuk digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang dikenal secara umum bagi ilmu pengetahuan, serta suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan⁴.

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat⁵.

Data yang digunakan adalah berupa data primer dan data sekunder, data primer ialah data yang diperoleh langsung dari Masyarakat atau narasumber ahli, melalui proses wawancara secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari literatur buku, jurnal, dan internet.

C. PEMBAHASAN

Indonesia memerlukan kepastian hukum dan perhatian akan asetnya yang seharusnya disediakan oleh pemerintah, hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan jauh dari berbagai macam resiko, menciptakan lembaga atau aturan hukum yang mengikat tentu saja dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi, pemerintah Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 telah mendirikan OJK yang menjadi salah satu badan pengawas keuangan di Indonesia, yang

⁴ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.

⁵ Suyanto, S. H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.

sebelumnya peredaran kripto di Indonesia diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bappebti kementerian perdagangan menyampaikan perkembangan aset kripto di Indonesia, dengan jumlah pengguna aset kripto telah mencapai 21 juta orang sejak februari 2021 hingga September 2024, hal ini tentu harus dioptimalkan, guna meningkatkan penerimaan negara disektor pajak, sementara itu nilai aset kripto pada periode yang sama telah menembus Rp.426.000.000.000 (Empat ratus dua puluh enam triliun). Nilai investasi yang sangat tinggi inilah yang kerap mendorong orang-orang yang memiliki kelebihan di dunia teknologi namun tidak memiliki moral untuk melakukan tindak kejahatan, mulai dari Upaya penipuan investasi, meretas akun sekuritas, atau metode-metode lainnya. Karena kemungkinan-kemungkinan tindak kejahatan yang telah disebutkan diatas, maka pemerintah Indonesia sudah sewajibnya menciptakan atau membuat regulasi yang menjadi langkah preventif maupun menjadi langkah represif guna mencegah terjadinya kejahatan di ranah mata uang digital ini. Membuat peraturan perundang-undangan dan mendirikan badan pengawas investasi adalah salah satu langkah preventif yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, guna menciptakan ruang yang kondusif dan aman guna melakukan investasi terkhusus mata uang Kripto⁶.

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021

Bappebti nomor 8 tahun 2021 adalah peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui lembaga pengawas perdagangan Bappebti, peraturan ini memiliki peran sebagai pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset Kripto (*CRYPTO ASSET*) di bursa berjangka. Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Masyarakat Indonesia dalam bertransaksi aset kripto, termasuk memenuhi kebutuhan kedepan akan kepastian di pasar modal yang kerap bersifat fluktuatif, dan memastikan agar pelaksanaan transaksi kripto tetap terjaga dengan tertib dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 Pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi Investasi Kripto adalah:

A. Bappebti

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk guna mengawasi laju perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang ada di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki kewenangan membina, mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan Perdagangan

⁶ Hasan, Zainudin, et al. "Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain Dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan Di Masa Depan Dalam Hukum Siber." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2.2 (2024): 55-69.

Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang (Forward) Komoditi Agrodi Indonesia. Hal itu berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2011, UU Nomor 9 Tahun 2011, UU Nomor 7 Tahun 2014 dan Kepmenperindag No 650/MPP/Kep/10/2004 Tahun 2004⁷.

Bappebti memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar fisik dan jasa.
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar fisik dan jasa.
- d. Pelaksanaan administrasi Badan.

Badan pengawas perdagangan berjangka Komoditi (Bappebti) adalah lembaga pemerintah yang tugasnya melakukan:

a. Pembinaan

Salah satu tugas bappebti adalah untuk terus melakukan pembinaan kepada Masyarakat, dalam rangka memenuhi mandat yang telah diberikan oleh pemerintah. Langkah ini juga guna mengedukasi Masyarakat selaku para investor atau calon-calon investor yang akan masuk dan mulai bertransaksi di dunia kripto, guna mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan, atau tindak kejahatan yang akan merugikan para calon investor.

b. Pengaturan

Bappebti memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik aset investasi di Indonesia, terutama dalam hal ini kripto, perubahan pasar global harus dibarengi dengan perubahan peraturan-peraturan dan regulasi yang terus mendukung para investor untuk tetap berinvestasi dengan perasaan nyaman. Membuat Peraturan Perundang-Undangan seperti Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 sudah menjadi salah satu pemenuhan kewajiban Pengaturan yang dilakukan oleh Bappebti.

⁷ Indonesia. Peraturan Bappebti No.8 tahun 2021

c. Pengawasan Perdagangan Berjangka

Perdagangan perlu diawasi dan diater karena aktivitas tersebut merupakan hal yang cukup kompleks dan melibatkan aset dan dana dari Masyarakat(investor), Hal ini dilakukan untuk melindungi Masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan,dan memberikan kepastian hukum yang mampu memberikan kepastian usaha bagi para pihak yang terlibat.Pengawasan dilakukan oleh “pengawas” yang merupakan pegawai Bappebti khususnya pegawai pada biro pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.

Tujuan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi terkhusus kripto dalam hal ini adalah:

1. Memastikan kegiatan operasional selaku usaha PBK sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Meningkatkan Tingkat kepatuhan selaku pelaku usaha PBK.
3. Menyamakan persepsi terkait peraturan perundangan di bidang PBK.
4. Informasi atau petunjuk awal untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran di bidang PBK.

Hasil pengawasan yang berupa catatan atas pelanggaran dan akan diberikan rekomendasi oleh pengawas/auditor kepada auditee untuk dilakukan langkah perbaikan.Jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Auditee, maka rekomendasi akan diserahkan kepada Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan oleh Bappebti,untuk ditindaklanjuti.

d. Pengembangan

Terus berubahnya pergerakan pasar kripto global harus terus serentak dengan pengembangan dan inovasi dari Bappebti, membuat Komite Aset Kripto dan terus mengoptimalalkan kinerja Komite tersebut.Komite Aset Kripto terdiri dari beberapa unsur, antara lain Badan Pengawas Pedagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementrian dan lembaga terkait, Bursa Aset Kripto, dan Lembaga Kliring Aset Kripto,serta Asosiasi di bidang Aset Kripto,Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi terkait.

Tugas Komite Aset Kripto antara lain adalah:

1. Terus memberikan masukan dan nasihat untuk terus mendorong bertumbuh dan berkembangnya industri aset Kripto terkhusus yang berada di Indonesia.
2. Mengusulkan Prosedur teknis penambahan atau pengurangan daftar aset Kripto.
3. Mengadakan pertemuan dengan sesama anggota Komite Aset Kripto.

4. Ikut serta dalam penyusunan perencanaan strategis terkait pengembangan perdagangan pasar fisik aset kripto.
5. Ikut serta dalam mengevaluasi sistem pengawasan perdagangan aset Kripto

B. Bursa berjangka

Yang dimaksud Bursa berjangka menurut peraturan Bapebbti No.8 tahun 2021 Pasal 1 ayat (2) adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Secara tidak langsung berarti Bursa berjangka adalah tempat atau fasilitas memperjualbelikan kontrak atas sejumlah komoditas atau instrument keuangan dengan harga tertentu.

Para pelaku bisnis penyedia sarana Bursa Berjangka harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan peraturan Bapebbti No.8 Tahun 2021 guna dapat melakukan bisnis penyedia sarana Bursa Berjangkanya yaitu:

- a. Perdagangan Pasar fisik Aset Kripto hanya dapat diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto yang difasilitasi dan pengawasan pasarnya dilakukan oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bapebbti.
- b. Pada saat awal pengajuan permohonan memiliki modal disetor paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) paling lambat 2 (dua) bulan sejak memperoleh izin usaha sebagai Bursa Berjangka yang khusus memfasilitasi perdagangan Aset Kripto.
- c. Mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari modal yang disetor.
- d. Memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi Certified Information Systems Auditor (CISA) dan 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP), atau memiliki kerjasama dengan lembaga tempat yang memiliki tenaga ahli atau langsung bekerjasama dengan tenaga ahli yang bersertifikasi Certified Information Systems Auditor (CISA) dan Certified Information Systems Security Professional (CISSP) dalam rangka pengawasan dan pengamanan transaksi Aset Kripto pada Pedagang Fisik Aset Kripto.
- e. Memiliki sistem pengawasan dan pelaporan untuk penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang terjadi pada Pedagang Fisik Aset Kripto.
- f. Memiliki peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Aset Kripto.

g. Memiliki komite Pasar Fisik Aset Kripto.

C. Lembaga Kliring Berjangka

Kliring Berjangka dan Penjamin berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Berjangka. Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin dari Bappebti.

D. Aset Kripto

Menurut Peraturan Bapebbti No.8 Tahun 2021 Ayat (7) Aset Kripto adalah “komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan Kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”. Maka secara umum kripto adalah mata uang virtual/digital yang keuangannya dijamin dengan kriptografi. Kriptografi menjamin bahwa uang kripto tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda. Jadi, meskipun digunakan secara virtual, tidak mungkin ada pemalsuan yang merugikan pemiliknya.

E. Pedagang Fisik Aset Kripto

Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto.

F. Pelanggan Aset Kripto

Menurut Peraturan Bapebbti No.8 tahun 2021 pasal 1 ayat (8) yang dimaksud dengan Pelanggan Aset Kripto adalah “Pihak yang menggunakan jasa Pedagang Fisik Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto”, maka Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud pelanggan tidak lain ialah para investor itu sendiri. Hak-hak para investor kripto diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen⁸.

Para Investor Aset Kripto memiliki hak yaitu:

- a. Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan Aset Kripto.
- b. Mendapatkan penjelasan penggunaan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Aset Kripto.

⁸ Hasan, Zainudin, et al. "Peranan cyber law dalam penanganan tindak pidana di Indonesia." *Jurnal Komunikasi* 2.5 (2024): 337-345.

- c. Mendapatkan Jaminan Mekanisme keberatan terhadap pelanggaran hak.
- d. Para investor memiliki hak untuk memperjual belikan Aset Kriptonya di Bursa Berjangka yang diinginkan secara bebas.
- e. Investor memiliki hak atas Ganti rugi,dan/atau kompensasi apabila Asetnya hilang atau dicuri diluar kelalaian Investor itu sendiri.
- f. Investor/konsumen berhak atas perlindungan hukum dari tindakan yang merugikan mereka.

Selain hak,para investor juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang investor yaitu:

- a. Mematuhi Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia
- b. Mematuhi peraturan Bappebti terkait aset Kripto
- c. Berinvestasi Melalui Pedagang fisik Aset Kripto yang Sah di Indonesia
- d. Membayar pajak
- e. Membayar pajak guna untuk menghindari denda
- f. Mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku
- g. Melaporkan keuntungan dari transaksi kripto dalam surat pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan (SPT Tahunan PPh)
- h. Menciptakan lingkungan usaha yang sehat
- i. Mencegah dan menjauhi segala praktik Monopoli dan hal yang merugikan negara

G. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto

Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari kepala aset kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Aset Kripto.

H. Koin

Koin adalah salah satu bentuk Aset Kripto yang di konfigurasi *Blockchain* tersendiri dan memiliki karakteristik seperti aset kripto yang muncul pertama kali yaitu *Bitcoin*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011⁹,pemerintah indonesia mendirikan otoritas jasa keuangan (OJK).OJK menjadi salah satu lembaga yang mengawasi kegiatan ekonomi di Indonesia.Pasal 6 Undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UUP2SK) menetapkan bahwa OJK bertanggung jawab atas dasar pengaturan dan

⁹ Indonesia.Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia¹⁰.kripto yang menjadi salah satu mode pembayaran modern yang memang bukan berasal dari Indonesia menjadi salah satu objek yang diawasi oleh OJK.pengawasan ini meliputi penyedia jasa wallet,maupun akun sekuritas,dan para pelaku investasi itu sendiri,pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi para investor-investor kripto,memberikan kepastian bahwa tempat para investor berinvestasi aman,karena para penyedia jasa akun sekuritas harus melalui seleksi yang dilakukan oleh OJK.

Visi OJK

“Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat,dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum”.

Misi OJK

Misi Otoritas Keuangan (OJK) adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat.

Ruang lingkup kewenangan OJK

Otoritas jasa Keuangan (OJK) memiliki ruang lingkup kewenangan sebagai berikut:

1. Mengawasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga keuangan di sektor perbankan dan non perbankan.

2. Melindungi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk melindungi konsumen dan investor dengan memastikan Perusahaan keuangan mematuhi peraturan dan standar.OJK berwenang untuk mencegah kerugian konsumen dan Masyarakat.

3. Mengatur

OJK memiliki kewenangan untuk Menyusun dan mengeluarkan regulasi dalam rangka mengatur seluruh sektor keuangan.

¹⁰ Indonesia.Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Berdasarkan Misi dan Ruang lingkup kewenangan OJK maka, OJK memiliki misi untuk mewujudkan lingkungan investasi yang tertib, terselenggaranya transaksi yang sifatnya transparan dan akuntabel, atau bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan, OJK diharapkan dapat mewujudkan dan menciptakan sistem keuangan yang tumbuh dan stabil, terkhusus Aset Kripto yang sifatnya terus berubah-ubah mengikuti perkembangan teknologi, OJK juga berperan sebagai penjamin Aset Kripto para investor, dengan menyediakan pengawasan, maka para investor dapat memilih tempat berinvestasi yang aman, dan terpercaya, karena sudah diawasi langsung oleh Bappebti dan OJK.

D. KESIMPULAN

Transaksi Aset Kripto di Indonesia telah menjadi hal yang lumrah di Masyarakat Indonesia, perkembangan zaman dan mudahnya mengakses informasi di internet membuat luapan informasi yang masuk ke Indonesia tidak dapat terbendung, termasuk yang berkaitan dengan Kripto, alih-alih melarang, Pemerintah Indonesia mengambil langkah yang lebih baik, yaitu membuat regulasi dan menyediakan lembaga-lembaga pengawasan Aset Kripto, yang memang Kredibel dan dapat dipercaya.

Lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah ini diharapkan dapat mengawasi jalannya investasi di Indonesia, membuat ruang yang tertib dan bebas dari tindak kejahatan yang dapat merugikan para investor.

Pemerintah dan lembaga lembaga terkait terutama Bapebti dan OJK diharapkan dapat terus mempertahankan kinerja positifnya dalam mengawasi laju perekonomian Indonesia, tidak tergiur dengan Upaya gratifikasi dan iming-iming yang dapat merusak integritas, dan mencoreng nama baik lembaga pengawas keuangan di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Hasan, Zainudin, et al. "Tanggung Jawab Hukum Dan Ekonomi Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7.12 (2024): 31-40.
- Iqbal, Muhammad, Heru Juli Ardie, and Zainudin Hasan. "Analisis Hukum Dalam Melacak Jejak Digital Dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Era Teknologi." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (2024): 286-298.
- Ramadhan, Muhammad Citra, and Arie Kartika. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi*. Diss. Universitas Medan Area, 2023.

Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.

Suyanto, S. H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.

Suyanto, S. H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.

Hasan, Zainudin, et al. "Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain Dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan Di Masa Depan Dalam Hukum Siber." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2.2 (2024): 55-69.

Hasan, Zainudin, et al. "Peranan cyber law dalam penanganan tindak pidana di Indonesia." *Jurnal Komunikasi* 2.5 (2024): 337-345.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia.Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Indonesia.Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Indonesia.Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2021

Indonesia.Peraturan Bappebti No.13 Tahun 2022